



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 35 Tahun 198 5

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr HARJO KATAN,  
tertanggal : 30 - 4 - 19 85 , Desa : Karangwungu,  
Kec : Karanggeneng , tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENINGAT

: 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

: 1. Rekomendasi Bappeda tgl 23 - 9 - 19 85  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 1 - 10 - 198 5  
3 \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr HARJO KATAN , Desa Karangwungu,  
Kec Karanggeneng , tentang mendirikan  
bangunan Rumah.

Periksa Lanjutam Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.  
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 5 - 2 - 19 86.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN  
TTD.

Drs. MOH. SAFI' I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan  
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak  
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan  
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.  
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.  
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

~~KABUPATEN~~

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya  
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah  
U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kab. Dati II Lamongan



H. KOESMAN

NIP. 510008599

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan bangunan  
rumah dari Sdr. HARJO KATAM, Desa Karang  
wungu kec. Karanggeneng.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : kayu jati.  
dinding tembok dan atap genting.  
dengan memakai pondasi.  
Luasnya  $12 \times 7 + 4 \times 4 = 100 \text{ m}^2$ .

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga  
=  $100 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 3.000.000,00$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis  
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 sub. 1, 11 angka 4 & 1  
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981,  
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1982,  
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Sempadan :  $100 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 40,00 = \text{Rp. } 4.000,00$   
" Bangunan : Rp. 15.000,00  
" Logam/lat. : Rp. 300,00

ditambah harga gambar Rp  
Jumlah Rp. 19.300,00

Rp. 19.300,00 (SEMBILAN RIBU TIGA  
RIBU RUPIAH.)

Terbilang



Lamongan, tgl. 5-2-1986.

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan



Arah letaknya rumah RUMAH SDR. HARJO KATAM

DS. KARANGWUNGU KEC.  
KARANGGENENG. UKURAN. 1:500



Anggar - anggar

- 1 Peraturan teknis harus dijalankan.
- 2 Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 3M.
- 3 Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
- 4 Miring atap sedikitnya 35°.
- 5 Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.